



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 666 TAHUN 2025

TENTANG  
MAKAM NYAI BRINTIK SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Makam Nyai Brintik Sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAKAM NYAI BRINTIK SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Makam Nyai Brintik yang terletak di Padukuhan Kauman Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Makam Nyai Brintik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Pengurus Pasarean Nyai Brintik.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 Oktober 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pandak;
3. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak;
4. Pengelola struktur cagar budaya bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 666 TAHUN 2025  
TENTANG  
MAKAM NYAI BRINTIK SEBAGAI  
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

MAKAM NYAI BRINTIK



Gambar 1. Makam Nyai Brintik dilihat dari barat daya  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 2. Nisan Makam Nyai Brintik  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 3. Pintu masuk cungkup Makam Nyai Brintik  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)



Gambar 4. Bangunan cungkup Makam Nyai Brintik  
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2025)

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH